



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus untuk banding kepada Teddy Hartanto, SH. dan Agus Waryoko, SH. Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Teddy Hartanto, SH. & Rekan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782 Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus untuk banding tertanggal 5 Januari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 50/SK/III/2017 tanggal 8 Maret 2017, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Hal.1 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TERBANDING 1**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **TERBANDING 2**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;
3. **TERBANDING 3**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;
4. **TERBANDING 4**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;
5. **TERBANDING 5**, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang, semula sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V** ;

Selanjutnya kelimanya tersebut disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding** ;
6. **TURUT TERBANDING 1**, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan I** sekarang **Turut Terbanding I** ;
7. **TURUT TERBANDING 2**, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan II** sekarang **Turut Terbanding II**;
8. **TURUT TERBANDING 3**, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui tempat

Hal.2 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan III** sekarang **Turut Terbanding III**;

9. **TURUT TERBANDING 4**, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan IV** sekarang **Turut Terbanding IV** ;
10. **TURUT TERBANDING 5**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan V** sekarang **Turut Terbanding V** ;
11. **TURUT TERBANDING 6**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;
12. **TURUT TERBANDING 7**, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat Berkepentingan VII** sekarang **Turut Terbanding VII** ;

Selanjutnya ketujuh orang tersebut disebut **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal.3 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah 1 (satu) orang istri bernama ISTRI PEWARIS, 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 PEWARIS binti PEWARIS dan 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya ANAK 2 PEWARIS yaitu PEMBANDING, CUCU 2 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS dan CUCU 3 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS ;
3. Menetapkan ahli waris ISTRI PEWARIS, adalah 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1 PEWARIS dan 3 (tiga) orang cucu sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayahnya ANAK 2 PEWARIS yaitu PEMBANDING, CUCU 2 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS dan CUCU 3 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS ;
4. Menetapkan ahli waris CUCU 2 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS adalah 1 (satu) orang istri bernama TURUT TERBANDING 1 dan 3 (tiga) orang anak yaitu TURUT TERBANDING 2, TURUT TERBANDING 3 bin CUCU 2 PEWARIS dan TURUT TERBANDING 4 ;

Hal.4 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan ahli waris CUCU 3 PEWARIS alias CUCU 3 PEWARIS bin ANAK 2 PEWARIS adalah 1 (satu) orang istri bernama TURUT TERBANDING 5 dan 2 (dua) orang anak bernama TURUT TERBANDING 6 dan TURUT TERBANDING 7 ;
6. Menetapkan ahli waris ANAK 1 PEWARIS binti PEWARIS adalah 1 (satu) orang anak bernama TERBANDING 1 ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.066.000,00 (empat juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang yang menyatakan bahwa PEMBANDING melalui kuasanya pada tanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah berdasarkan surat kuasa khusus untuk banding tanggal 5 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Nomor 3199/Pdt.G/2017/PA.Pml, untuk Terbanding I,II,III,IV,V tanggal 23 Januari 2017 Turut Terbanding tanggal 16 Pebruari 2017 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding tanpa ada keterangan, baik dari Penggugat/Pembanding maupun dari pihak Pengadilan Agama Pemalang ;

Bahwa Para Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal.5 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 23 Pebruari 2017 untuk Terbanding I,II,III,IV dan V kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan **inzage** tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 8 Maret 2017 untuk Terbanding II dan IV dan untuk Terbanding I.III dan V tidak datang memeriksa berkas begitu juga Turut Terbanding V dan VI tidak datang memeriksa berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G /2015/PA.Pml, tanggal 06 Maret 2017 dan untuk Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt/G/2017/PA.Pml, tanggal 14 Maret 2017 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 074/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 17 Maret 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal.6 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara **a quo** adalah gugatan waris sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 1 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Pemalang agar berkenan memberikan putusan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukumnya bahwa tanah sawah dan tanah darat/kering beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertera pada posita 7. angka 7. 1, angka 7 .2, angka 7. 3 adalah harta milik Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS (para pewaris) bahwa dengan meninggalnya para pewaris tersebut, maka harta peninggalannya tersebut telah menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Hal.7 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat berkepentingan I,II,III,IV,V,VI,VII, sebagaimana yang dimaksud pada posita (8) adalah ahli waris yang sah dari para pewaris ;
4. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat Berkepentingan I,II,III,IV,V,VI dan VII sebagaimana yang dimaksud pada posita (8) berhak atas harta warisan dari para pewaris ;
5. Menetapkan hukumnya, bahwa hibah para pewaris kepada ahli waris agar diperhitungkan sebagai warisan ;
6. Menetapkan hukumnya bagian masing-masing ahli waris dari para pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam posita (8) atas harta waris warisan para pewaris sebagaimana yang dimaksud dalam posita (7) ;
7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja termasuk ahli waris dari pewaris yang menguasai harta warisan dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS (para pewaris) untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang sah sehingga masing-masing dapat memperoleh bagiannya masing-masing ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap harta peninggalan Almarhum PEWARIS dengan Almarhumah ISTRI PEWARIS (para pewaris) berupa tanah sawah dan tanah darat/kering serta bangunan yang berdiri di atasnya yang tertera pada posita 7, yaitu angka 7.1, angka 7. 2, dan angka 7. 3 ;
9. Menyatakan semua harta waris dari Almarhum PEWARIS dan Almarhumah ISTRI PEWARIS (para pewaris) untuk dijual secara lelang, jika tidak dapat

Hal.8 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara innatura maka hasil penjualan lelang dibagi kepada para ahli waris yang sah ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng atau apabila Majelis Hakim punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat Berkepentingan/Para Turut Terbanding tidak memberikan jawaban karena mereka tidak datang dipersidangan, akan tetapi terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding memberi tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi, begitu juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya alasan tanggapannya Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara **a quo**, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama tidak lepas dari ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal.9 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penetapan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak yang menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing. Oleh karena itu secara **ex officio** Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa waris harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ada dua kelompok ahli waris yaitu yang pertama karena hubungan darah dan yang kedua karena hubungan perkawinan Pasal 174 ayat (1) menyatakan Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah ;
 - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Pasal 174 ayat (2) menyatakan :

Hal.10 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda ;

Menimbang, bahwa sistem kewarisan yang dianut di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah menganut asas ijbari artinya dimana pada saat seseorang meninggal dunia, maka kerabatnya yang bertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya dapat diganti oleh anaknya kecuali yang tersebut dalam Pasal 173 : seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris ;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa sengketa waris dalam perkara **a quo** yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah dimana pewaris sudah meninggal dunia terlalu lama (\pm 30 tahun) sehingga menjadi sengketa generasi ke tiga dan ke empat dari pewaris, dan inilah dampak dari tidak disegerakannya pembagian harta warisan sebagaimana yang diajarkan oleh Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding dan di akui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding

Hal.11 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat/Pembanding, bukti P. 9 dan P. 21 dan didukung oleh keterangan saksi, bahwa PEWARIS dalam perkawinannya dengan ISTRI PEWARIS telah dikaruniai 2 orang anak yakni ANAK 2 PEWARIS dan ANAK 1 PEWARIS dan sesuai dengan bukti P. 2, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1986 dan ISTRI PEWARIS sebagaimana bukti P. 3 telah meninggal dunia pada tanggal 4 Nopember 1989 ;

Menimbang, bahwa ANAK 2 PEWARIS meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS (pewaris), sesuai dengan bukti P. 4 oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kedudukan ANAK 2 PEWARIS sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya kecuali yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 22 yang juga diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding, bahwa ANAK 2 PEWARIS menikah dengan Siti Rohmah dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- PEMBANDING (Penggugat), CUCU 2 PEWARIS dan CUCU 3 PEWARIS alias CUCU 3 PEWARIS dan berdasarkan bukti P.5 Siti Romlah binti Muhtarom meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 1951 dan pada tanggal 25 Oktober 2004 CUCU 2 PEWARIS meninggal dunia berdasarkan bukti P. 16 ;

Menimbang, bahwa CUCU 2 PEWARIS sebagaimana bukti P.24, P.25 dan P.26 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa CUCU 2 PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2004 karena sakit, dan CUCU 2 PEWARIS meninggalkan ahli waris seorang istri bernama TURUT TERBANDING 1, dan 3 (tiga) orang anak masing-masing : TURUT TERBANDING 2 bin CUCU 2 PEWARIS (Turut Tergugat

Hal.12 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkepentingan II/Turut Terbanding II), TURUT TERBANDING 3 (Turut Tergugat Berkepentingan III/Turut Terbanding III), dan TURUT TERBANDING 4 (Turut Tergugat Berkepentingan IV/Turut Terbanding IV), dan sesuai bukti P. 7 CUCU 3 PEWARIS alias CUCU 3 PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P. 27. P. 28 dan P. 29 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding, bahwa CUCU 3 PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 (bukti P. 7), meninggalkan seorang istri bernama TURUT TERBANDING 5 dan dua orang anak yang bernama TURUT TERBANDING 6 (Turut Tergugat Berkepentingan VI / Turut Terbanding VI) dan TURUT TERBANDING 7 (Turut Tergugat Berkepentingan VII/Turut Terbanding VII) ;

Menimbang, bahwa diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding, bahwa bukti P.8, ANAK 2 PEMBANDING meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011 dan semasa hidupnya Hj. Jamilah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI ANAK 2 PEMBANDING dan telah lahir 1 (satu) anak bernama TERBANDING 1(Tergugat I /Terbanding I) ;

Menimbang, bahwa diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding bahwa TERBANDING 1 (Tergugat I/Terbanding I) telah menikah dengan ISTRI TERBANDING 1 dan dikaruniai 4 (empat) anak yaitu TERBANDING 2 (Tergugat II/Terbanding II) TERBANDING 3 (Tergugat III), TERBANDING 4 (Tergugat IV/Terbanding IV) dan TERBANDING 5 (Tergugat V/ Terbanding V) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, PEWARIS yang

Hal.13 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tanggal 18 Juni 1986 layak dan patut ditetapkan dan berkedudukan sebagai pewaris dalam perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, seorang istri bernama ISTRI PEWARIS dan meninggalkan dua orang anak yang bernama ANAK 2 PEWARIS dan ANAK 1 PEWARIS alias Hj. Jamilah binti PEWARIS dan karena ANAK 2 PEWARIS meninggal dunia terlebih dahulu dari pada PEWARIS (pewaris) maka sesuai Pasal 173 ayat (I) Kompilasi Hukum Islam maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anak-anaknya yaitu: PEMBANDING (Penggugat/Pembanding), CUCU 2 PEWARIS dan CUCU 3 PEWARIS;

Menimbang, bahwa pada saat CUCU 2 PEWARIS meninggal dunia tahun 2004, ia meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yang bernama TURUT TERBANDING 1 (Turut Tergugat Berkepentingan I/Turut Terbanding I) dan 3 (tiga) anak yaitu TURUT TERBANDING 2, TURUT TERBANDING 3 dan TURUT TERBANDING 4 masing-masing sebagai Turut Tergugat berkepentingan II, III, dan IV/Turut Terbanding II, III dan IV ;

Menimbang, bahwa pada saat CUCU 3 PEWARIS alias CUCU 3 PEWARIS meninggal dunia tahun 2011, meninggalkan 1 (satu) istri bernama TURUT TERBANDING 5 (Turut Tergugat Berkepentingan V/Turut Terbanding V) dan dua orang anak TURUT TERBANDING 6 dan TURUT TERBANDING 7 masing-masing sebagai Turut Tergugat Berkepentingan VI dan VII/Turut Terbanding VI dan VII ;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ANAK 1 PEWARIS alias ANAK 2 PEMBANDING meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris kecuali 1 (satu) orang anak yang bernama TERBANDING 1 (Tergugat I/Terbanding I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam gugatan Penggugat/Pembanding tentang penetapan ahli waris dalam perkara **a quo** dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya disamping mohon untuk ditetapkan ahli waris sebagaimana posita Nomor 3 Penggugat/Pembanding juga mohon ditetapkan tentang penentuan harta warisan sebagaimana tertuang dalam posita Nomor 7. 1, 7. 2, dan 7. 3. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum hukum kewarisan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedang harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding mengakui bahwa Almarhum PEWARIS dan ISTRI PEWARIS disamping meninggalkan ahli waris, sebagai pewaris semasa hidupnya telah memiliki harta peninggalan yang berlokasi di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang yaitu :

Hal.15 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Di Desa Belik yang meliputi ;

- Sebidang tanah darat/kering yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1226 Persil 29 kelas D. I ;
- Sebidang tanah darat/kering yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1168 Persil 31 a Kelas D. I ;
- Sebidang tanah darat/kering yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1474 Persil 31 Kelas D. I ;
- Sebidang tanah darat/kering yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1473 Persil 31 a Kelas D. I ;

b. Di Desa Bulakan meliputi :

- Dua bidang tanah sawah yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 139 b Kelas S.II dan C Nomor 822 ;
- Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 98 C kelas S.II ;
- Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 188 a Kelas S.III ;

c. Di Desa Beluk meliputi

- Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 2220 Persil 12 Kelas S. II ;
- Sebidang tanah perkebunan cengkeh dan nanas yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 0947 Persil 78 Kelas D. III ;
- Sebidang tanah sawah yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1090 Persil 15 a Kelas S. I ;

Hal.16 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perkebunan cengkeh dan nanas yang tertuang dalam letter

C Desa Nomor 900 Persil 37. a Kelas D. II ;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga lokasi objek sengketa tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal-pasal Ketentuan hukum yang terkait sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 79 tersebut dari putusan perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah darat/kering dan 4 (empat) bangunan kios yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1226 (Persil 29) seluas sekitar 340 m² atas nama Chozin yang terletak di blok Krajan Barat Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Penggugat/Pembanding menghendaki objek tersebut harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dengan menunjukan bukti P. 10, dan dalam hal ini Para Tergugat/Para Terbanding telah memberi tanggapan bahwa tanah objek tersebut sudah dijual pada tahun 1979 oleh Chatim kepada Surip dan dibeli oleh Hj. Jamilah dan telah diberikan kepada anaknya yang bernama TERBANDING 1 dan oleh TERBANDING 1 diberikan kepada anak-anaknya yaitu Anwar Fallahi, Abdul Ajis, Didin Syaifudin dan Lusiyanteri, dan tanah yang berleter C. Desa 1226 (P.10) yang semula atas nama Chozin telah berubah pemiliknya menjadi atas nama Anwar Falahi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01209, Didin Saefudin berdasarkan SHM Nomor 01211, Lusiyanteri berdasarkan SHM Nomor 01208 dan Abdul Azis berdasarkan SHM Nomor 1210, dengan demikian alat bukti Penggugat (bukti P.10) dapat dilumpuhkan oleh bukti Para Tergugat/Para Terbanding maka dengan demikian harus

Hal.17 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding tidak terbukti oleh karena itu patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah darat/kering berikut toko yang tertuang dalam leter C Desa Nomor 1168 (Persil 31. a) dengan luas $\pm 1.700 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Krajan Timur Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang sekarang dikuasai oleh Slamet Anwar Falahi, S.H., bin TERBANDING 1 (Tergugat II/Terbanding II) yang semula hibah dari PEWARIS kepada TERBANDING 1 tanggal 22 Pebruari 1955, maka menurut Penggugat/Pembanding hibah tersebut harus diperhitungkan sebagai warisan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan bukti tertulis yaitu : Fotokopi letter C Nomor 1168 atas nama Muid (bukti P. 11) dan terhadap bukti tersebut Para Tergugat/Para Terbanding telah memberikan tanggapan yang menyatakan, bahwa tanah tersebut diperoleh Anwar Falahi karena pemberian dari orang tuanya yaitu Abdul Muid, dan TERBANDING 1 diberi oleh orang tuanya yaitu : H. Fathoni, dengan mengajukan bukti SHM Nomor 904 tanggal 14 Nopember 2011 atas nama Anwar Falahi, maka menurut Para Tergugat/Para Pembanding bahwa tanah tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik PEWARIS, sebaliknya Para Tergugat/Para Terbanding dengan bukti-bukti yang dijukan dapat membuktikan bahwa tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam leter C Desa Nomor 1168

Hal.18 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 31. a Klas D1 dan SHM Nomor 904 atas nama Anwar Falahi yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita gugatan Nomor 7.1 huruf b dan petitum angka 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah kering/darat berikut bangunan sebagaimana tercantum pada letter C Desa Nomor 1474 Persil 31 kelas D1 luas \pm 490 m² yang terletak di blok Krajan Timur Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang dibeli oleh almarhum H.Chozin tanggal 9 Mei 1963 dari Koesnan yang kemudian dihibahkan kepada (CUCU 3 PEWARIS) atas nama CUCU 3 PEWARIS dan sekarang dikuasai oleh Didin Saefudin bin TERBANDING 1 Tergugat IV maka oleh Penggugat/Pembanding hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam hal ini mengajukan bukti P.12 dan menurut saksi Wartono Plt Sekretaris Desa Belik bahwa buku letter C Desa Nomor 1474 Persil 31 Kelas D.1 An. CUCU 3 PEWARIS sampai sekarang belum ada perubahan kepemilikan dan terhadap hal ini Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan bukti T.7 dengan SHM Nomor 01230 An. Didin Saefudin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa mengingat tanah tersebut berasal dari pemberian / hibah dari orang tua (TERBANDING 1) kepada Didin Saefudin dan tanah tersebut telah terbit SHM Nomor 01230 An. Didin Saefudin yang merupakan bukti kepemilikan yang kuat atas tanah tersebut, maka Para Tergugat/Para Terbanding dapat membuktikan dan Penggugat/Pembanding tidak dapat

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan alasan gugatan maka gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita angka 7. 1 huruf (c) dan petitum angka 2 karena tidak terbukti maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah darat/kering yang tercantum di letter C Desa Nomor 1473 Persil 31.a kelas D.1 luas 500 m² An. H. Ra'mah CUCU 3 PEWARIS yang terletak di blok Krajan Timur Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang dibeli tanggal 30 April 1972 dari Koesnan dan sekarang dikuasai oleh Lusiantari binti TERBANDING 1(Tergugat V) adalah merupakan harta warisan H. Chozim bin Marzuki dan Hj.Siti Rohmah binti H.Elyas harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Penggugat/Pembanding mengajukan bukti fotokopi letter C Desa (P.13) dan terhadap hal ini Para Tergugat/Para Terbanding mengakui bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua (Abdul Muid) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.13) saksi ahli Winoto Plt. Sekretaris Desa Belik memberi keterangan bahwa buku leter C Desa Nomor 1473 Persil 31.a Kelas D. 1 atas nama H. Ra'mah CUCU 3 PEWARIS sampai sekarang belum ada perubahan kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi bukti P.13 Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan bukti tertulis T. 6 yaitu SHM Nomor 00784 dengan pemegang hak Lusiantari yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang tanggal 14 September 2006 dengan demikian maka telah

Hal.20 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti hak yang kuat atas tanah tersebut apalagi selama lebih dari 5 tahun terakhir tak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka bukti Para Tergugat/Para Terbanding dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan kebenaran gugatannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita angka 7.1 huruf (d) harus dan patut ditolak ;

Memimbang, bahwa berdasar gugatan Penggugat/Pembanding tentang 2 (dua) bidang tanah sawah yang tercantum dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 139 b S. II luas 5730 m² (573. da) atas nama H. Hudjen asal beli 14 Agustus 1953 dari letter C 822 atas nama Liman Sakia, Cs luas 5740 m² (574 da) atas nama H. Hudjin asal beli tanggal 4 Juli 1953 dari letter C Desa Nomor 894 atas nama Darmo Suwito dan berlokasi di blok 008 Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding merupakan tanah warisan dari PEWARIS dan ISTRI PEWARIS harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan bukti fotokopi Buku Desa letter C (P.14) dan terhadap hal ini Para Tergugat/Para Terbanding membenarkan tanah tersebut atas nama PEWARIS dan tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Jamilah kepada orang lain, saksi Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa PBB dibayar oleh Hj. Jamilah, saksi yang lain Nurrahman bin Kaswadi tahu lokasi dan tahun 2012 tanah tersebut telah dijual oleh Muid kepada Dahro ;

Hal.21 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding dan dibenarkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan dikuatkan oleh keterangan saksi maka telah terbukti bahwa tanah sawah sebagaimana gugatan Penggugat/Pembanding pada posita angka 7. 2 huruf (e) telah dijual kepada orang lain yang bernama Dahro dengan demikian tanah tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain dan bukan milik H. Hozin lagi, maka tanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding dalam posita 7. 2 huruf (c) petitum angka 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah sawah, yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 98 C S11 luas 2940 m² (294 da) An. H. Hudjen beli tanggal 20 Juli 1966 dan leter C Desa Nomor 85 7 atas nama Kadem yang berlokasi di blok 13 Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang merupakan tanah warisan dan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan bukti tertulis fotokopi buku Desa letter C Desa (P.14) dan terhadap hal ini Para Tergugat/Para Terbanding mengakui bahwa tanah tersebut An. PEWARIS, tetapi tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Jamilah kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Penggugat/Pembanding tanah tersebut milik PEWARIS tetapi dikuasai oleh Hj. Jamilah dan sekarang digarap oleh bapak Sumar dan pada tahun 2010 tanah tersebut telah dijual oleh Hj. Jamilah kepada bapak Sumar ;

Hal.22 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding, diakui oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan dikuatkan para saksi, bahwa tanah tersebut sebagaimana termuat dalam posita angka 7. 2 huruf (f) telah dijual oleh Hj. Jamilah kepada bapak Sumar, dengan demikian karena tanah tersebut bukan lagi milik H.Chozin, dengan demikian tanah tersebut tidak dapat dikatakan sebagai harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita angka 7.2 huruf (f) dan petitum 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah sawah yang tercantum dalam letter C Desa Nomor 1095 Persil 188 a S.III, luas 1.000 m² (100.da) An. H. Hudjin, yang dibeli tanggal 9 Oktober 1981 dengan Buku letter C 498 An. Surjan lokasi di blok 013, Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sekarang dikuasai Para Tergugat/Para Terbanding, adalah merupakan harta warisan H. Chojin bin Marzuki dan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis foto copy Buku Desa Ieter C (P.14) dan Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan benar bahwa tanah tersebut milik H.Chozin, tetapi telah dijual oleh Hj. Jamilah kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Pembanding Siyam bin Darsat mengetahui tanah itu milik PEWARIS, setelah Chozin meninggal dunia dikuasai oleh Hj. Jamilah termasuk bayar PBB nya, dan pada tahun 2011 tanah tersebut dijual oleh ANAK 2 PEMBANDING kepada bapak Carto ;

Hal.23 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain dan bukan lagi hak milik H.Chozin, maka berarti tanah tersebut bukan lagi sebagai harta warisan yang harus dibagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita 7.2 huruf (g) patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tentang satu bidang tanah sawah, tertuang dalam letter C Desa Nomor 2220 P.12, S11 luas 4030 m² An. H. Hudjin, luas 4030 m²(403 da) An. PEWARIS asal beli tanggal 28 Juli 1966 dari leter C Desa Nomor 1788 An.Sumar, lokasi di blok 11 Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Besar sekarang dikuasai oleh para Tergugat/Para Terbanding, yang merupakan harta warisan H.Chozin bin Marzuki dengan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis Buku Desa letter C Desa (P.15), Para Tergugat/Para Terbanding menerangkan bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan pada Lusiantari oleh Hj.Rahmah selaku pemilik tanggal 23 Januari 1986 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan bukti P.15 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Siswanto Slamet bahwa leter C Desa Nomor 1768 An.Sumar, bahwa tanah tersebut belum ada perubahan status tanah tersebut baik secara hibah maupun dijual kepada pihak lain dan berdasarkan bukti P.16 dikuatkan keterangan saksi dan tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding bahwa terbukti tanah tersebut milik PEWARIS tetapi sudah dihibahkan dari Hj. Siti Rohmah kepada Lusiantari dan sudah

Hal.24 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama dengan SHM Nomor 00444 tanggal 8 Juni 2016 An. pemegang hak Lusiantari dan dengan bukti T. 9 adalah SHM sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Para Tergugat/Para Terbanding telah dapat membuktikan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita angka 7. 3 huruf (h) patut ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah perkebunan cengkeh dan nanas yang tertuang dalam letter C Desa Nomor 0947 Persil 78 D.III luas $\pm 7750 \text{ m}^2$ An. Hudjin, asal waris pada tanggal 9 April 1950 dan letter C Nomor 334 An. Suliyah Djajadikrama yang berlokasi di blok 19 Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan harta warisan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang bahwa, Penggugat/Pembanding dengan bukti P. 16, Para Tergugat/Para Terbanding mengakui bahwa tanah tersebut milik H.Chozin, tetapi telah diberikan kepada Hj. Jamilah dan dari Hj. Jamilah diberikan kepada anaknya yang bernama Abdul Muid, kemudian oleh TERBANDING 1 telah diberikan kepada anaknya yang bernama Abdul Ajiz dan Didin Saefudin dan tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, bahwa tentang tanah tersebut telah dijual kepada orang lain dikuatkan oleh keterangan saksi baik saksi ahli yang bernama Siswanto bin Slamet maupun saksi lain yang bernama Suwandi bin Muhidin oleh karena itu karena objek sengketa sudah berpindah tangan dari PEWARIS kepada Muchid, maka berarti bukan sebagai harta warisan lagi oleh

Hal.25 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat/Pembanding pada posita 7.3 huruf (i) dan petitum 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding terhadap sebidang tanah sawah dalam letter C Nomor 1090 P. 15. a S.1, luas $\pm 8.380 \text{ m}^2$ (838 da An.H.Chudjin alias Catim, asal beli tanggal 30 September 1950 dari letter C Desa Nomor 833 An. Sutrisno yang berlokasi di blok 08 Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan harta warisan H.Chozin bin Marzuki dan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan bukti fotokopi buku letter C Desa (P.17) tersebut oleh Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh H. CUCU 3 PEWARIS kepada Hj. Jamilah dan telah disertifikatkan kepada anaknya Hj. Jamilah yang bernama TERBANDING 1 dan menurut keterangan saksi ahli yang bernama Siswanto Slamet, sekarang tanah tersebut digarap oleh bapak Amir Susah dan untuk menguatkan keterangan sebagaimana tersebut di atas Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti T. 10 dan fotokopi Sertifikat SHM Nomor 135 An. TERBANDING 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 11 Maret 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan bukti Sertifikat SHM Nomor 135 tanggal 11 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang Badan Pertanahan Nasional, maka status tanah yang semula termaktub dalam buku leter C Desa Nomor 1090 Persil 15 a kelas S. 1 yang semula An. PEWARIS telah berubah menjadi milik An.Abdul Muid, berdasarkan SHM Nomor 135 tersebut dan

Hal.26 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan tanda bukti hak yang kuat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana Posita 7. 3 huruf (j) dan petitum angka (2) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang sebidang tanah perkebunan cengkeh dan nanas yang tertuang dalam leter C Desa Nomor 900, Persil 37. a D.II luas 5700 m² An. H. Chujin, asal waris tanggal 4 Juni 1950 dari letter C Desa Nomor 57 An. Tjiptadjaja Slamet, yang terletak di blok 21 Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan harta warisan PEWARIS dan ISTRI PEWARIS yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan bukti P. 18, Para Tergugat/Para Terbanding membenarkan bahwa tanah tersebut di atas milik PEWARIS tetapi tanah tersebut sudah diberikan kepada Hj. Jamilah, dan oleh Hj. Jamilah tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama TERBANDING 1 oleh TERBANDING 1 tanah tersebut sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Anwar Falahi dan Lusiantari dan sekarang tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain diantaranya kepada Rohim, Diono, Diyo dan Budi Santoso demikian keterangan para saksi (Siswanto bin Slamet dan Suwandi) oleh karena tanah objek sengketa tersebut telah dijual dan telah berpindah tangan kepada pihak lain, maka berarti tanah tersebut bukan lagi milik PEWARIS sehingga tanah tersebut tidak lagi menjadi tanah

Hal.27 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang dapat dibagi oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana posita 7.3 huruf (k) dan Petitum 2 patut ditolak ;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya harta peninggalan H.Chozin yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana terungkap pada persidangan dari keterangan saksi Ratno bin Casmadin dan Mugiyono bin Muhtar yang tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, termasuk juga tentang perubahan status tanah dan status kepemilikan tanah peninggalan PEWARIS, hibah dan lain-lain yang terkait dengan gugatan Penggugat/Pembanding posita 7 dan petitum 2, 4, 5, 6, 7 dan 9 sebagaimana diuraikan dalam halaman 106 - 108 putusan Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama karena dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum angka 8 mengajukan permohonan Sita Jaminan, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan putusan sela Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat/Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Shobirin, S.H., M.H. Hakim

Hal.28 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang yang dilaksanakan tanggal 14 Juni 2016 dan 19 Juli 2016 sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama selainnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara **a quo** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dipandang sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml, tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ;
- ~ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 3199/Pdt.G/2015/PA.Pml tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal.29 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Maret 2017 Nomor 074/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Hal.30 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 150.000,00 +

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs.H.Mukhidin

Hal.31 dari 31 hal. Putusan No.074/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)